

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ciri-ciri kependudukan di Indonesia selain jumlah penduduk yang besar, adalah bahwa kepadatan penduduk di perkotaan tinggi, penyebaran penduduk desa kota dan antarpulau tidak merata, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman agama dan kepercayaan, hukum adat dan keanekaragaman di bidang sosial, ekonomi, profesi pekerjaan dan pendidikan. Dengan banyaknya keanekaragaman tersebut, maka dipandang penting untuk memiliki data yang akurat mengenai kondisi penduduk di suatu wilayah secara nasional, daerah propinsi sampai dengan wilayah kabupaten/kota.

Kota Depok yang berubah status pemerintahannya dari pemerintahan kota wilayah administratif menjadi pemerintahan kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Depok, juga mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dalam lima tahun mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 seperti diperlihatkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Menurut Jender Tahun 2003-2007

Jender	Jumlah Penduduk				
	2003	2004	2005	2006	2007
Perempuan	668.055	675.432	685.470	676.896	708.620
Laki-laki	657.032	677.817	688.390	716.672	761.382
Jumlah	1.325.087	1.353.249	1.373.860	1.393.568	1.470.002

Sumber: BPS Pusat (2008)

Dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Depok menunjukkan peningkatan secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk

tertinggi ditunjukkan pada tahun 2007 yakni sebesar 1.470.002 dibandingkan dengan penduduk tahun 2006 yaitu 1.393.568 terjadi peningkatan sebanyak 105%.

Banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan didukung oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Salah satu komponen yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan adalah sumber daya manusia yang dalam konteks hidup bernegara disebut penduduk. Menurut hasil pendataan, jumlah penduduk Kota Depok tahun 2007 mencapai 1.470.002 jiwa (Sumber: Kota Depok dalam Angka 2007, 2007:27). Di bawah ini adalah data jumlah penduduk menurut jender, usia dan jenis pekerjaan dalam tabel terpisah. Terdapat juga data mengenai penduduk pendatang berdasarkan jender pada tabel tersendiri.

Tabel 1.2 Penduduk Menurut Jender dan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2007

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sawangan	86.640	79.436	166.076
2	Pancoran Mas	139.814	129.330	269.144
3	Sukmajaya	175.033	167.414	342.447
4	Cimanggis	209.019	194.018	403.037
5	Beji	73.457	66.431	139.888
6	Limo	77.419	71.991	149.410
Kota Depok		761.382	708.620	1.470.002

Sumber: Kota Depok dalam Angka 2007 (2007:29)

Berdasarkan data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Cimanggis yaitu sebesar 209.019 orang (14%) dan diikuti oleh Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 175.033 orang (12%). Mengikuti data jumlah penduduk laki-laki di atas, jumlah penduduk perempuan paling banyak juga terdapat di Kecamatan Cimanggis, sebanyak 194.018 orang (13%) lalu disusul Kecamatan Sukmajaya, yaitu 167.414 orang (11%). Bila dilihat dari data di atas,

terdapat angka bahwa jumlah penduduk laki-laki secara keseluruhan di enam kecamatan lebih banyak yaitu 761.382 orang (52%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 708.620 orang (48%).

Tabel 1.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jender di Kota Depok Tahun 2007

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	73.306	66.685	139.991
2	5 – 9	71.218	63.982	135.200
3	10 – 14	64.881	57.842	122.723
4	15 – 19	65.636	60.900	126.536
5	20 – 24	72.278	69.501	141.779
6	25 – 29	77.081	73.869	150.950
7	30 – 34	75.537	70.360	145.897
8	35 – 39	65.905	61.768	127.673
9	40 – 44	51.320	48.921	100.241
10	45 – 49	41.041	35.762	76.803
11	50 – 54	32.805	30.905	63.710
12	55 – 59	23.438	22.632	46.070
13	60 – 64	16.968	15.601	32.569
14	65 – 69	13.118	13.567	26.685
15	70 – 74	9.901	9.002	18.903
16	75+	6.949	7.323	14.272
Kota Depok		744.532	692.295	1.470.002

Sumber: Kota Depok dalam Angka 2007 (2007:32)

Menurut data pada Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki paling banyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebanyak 77.081 orang (5,2%) kemudian penduduk laki-laki yang terbanyak berikutnya adalah pada kelompok usia di atasnya yaitu 30-34 tahun sebanyak 75.537 orang (5,1%).

Serupa dengan keterangan sebelumnya, penduduk perempuan terbanyak juga terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 73.869 orang (5%) kemudian disusul oleh penduduk perempuan pada kelompok umur di atasnya sebanyak 70.360 orang (4,8%).

Tabel 1.4 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jender di Kota Depok Tahun 2007

No.	Jenis Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Profesional	5,25	13,27	7,53
2	Tenaga Kepemimpinan dan Manajer	3,23	1,39	2,70
3	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	16,90	16,53	16,79
4	Tenaga Usaha Penjualan	17,70	30,40	21,36
5	Tenaga Usaha Jasa	17,42	22,08	18,76
6	Tenaga Usaha Pertanian	2,77	-	1,98
7	Tenaga Produksi	31,83	16,43	27,39
8	Anggota TNI	4,21	-	3,00
9	Lainnya	0,70	-	0,50
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Depok dalam Angka 2007 (2007:40)

Pemerintah Kota Depok mendefinisikan penduduk usia kerja sebagai yang telah berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja adalah bagi yang aktif dalam kegiatan ekonomi (Kota Depok dalam Angka 2007, 2007:27).

Angka persentase pada Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang memiliki jenis pekerjaan utamanya sebagai tenaga usaha penjualan mencapai jumlah 30,40% kemudian disusul oleh jenis pekerjaan tenaga usaha jasa yang digeluti oleh penduduk perempuan dengan angka 22,08%.

Berbeda dengan penduduk perempuan, penduduk laki-laki terbanyak aktif pada jenis pekerjaan utama sebagai tenaga produksi hingga mencapai angka 31,83%, lalu pada peringkat dibawahnya, penduduk laki-laki lebih memilih jenis pekerjaan utama sebagai tenaga usaha penjualan sebesar 17,70%.

Tabel 1.5 Penduduk Pendetang Menurut Jender dan Bulan di Kota Depok Tahun 2007

No.	Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Januari	2.706	2.537	5.243
2	Pebruari	1.344	1.218	2.562
3	Maret	1.428	1.318	2.746
4	April	1.217	1.080	2.297
5	Mei	1.411	1.315	2.726
6	Juni	1.428	1.274	2.702
7	Juli	1.683	1.499	3.182
8	Agustus	1.399	1.258	2.657
9	September	1.208	1.107	2.315
10	Oktober	915	876	1.791
11	Nopember	1.259	1.174	2.433
12	Desember	1.260	1.144	2.404
Jumlah		17.258	15.800	33.058

Sumber: Data Penduduk Tahun 2007 (2008)

Data tahun 2007 pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa penduduk pendatang laki-laki terbanyak masuk ke Kota Depok adalah pada bulan Januari sebanyak 2.706 orang (8,2%), kemudian disusul pada bulan Juli yaitu sebanyak 1.683 penduduk pendatang laki-laki (5,1%). Serupa dengan data mengenai angka penduduk pendatang laki-laki di atas, penduduk pendatang perempuan terbanyak masuk ke Kota Depok juga pada bulan Januari, hingga mencapai angka 2.537 orang (7,7%). Kemudian kedatangan penduduk perempuan terbanyak kedua juga

terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 1.499 orang (4,5%). Jumlah secara keseluruhannya, penduduk pendatang laki-laki mencapai angka 17.258 orang (52%), sedangkan penduduk pendatang perempuan mematok angka sedikit dibawah jumlah penduduk pendatang laki-laki, yaitu sebanyak 15.800 orang (48%).

Setiap individu sebagai anggota masyarakat dalam sebuah negara penting untuk memiliki identitas kependudukan yang berlaku atau *valid*, seperti KTP, SIM dan lain-lain. Ditinjau dari kepentingan negara, data kependudukan akan memudahkan pemerintah dalam mengatur bentuk-bentuk layanan publik seperti bidang pendidikan, kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Sedangkan bila dilihat dari sudut kepentingan penduduk yang lebih luas, data tersebut akan sangat berguna dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan layanan umum yang diberikan oleh negara, sehingga penduduk mendapat fasilitas barang dan jasa dari pemerintah yang menjadi haknya. Mengingat bahwa layanan yang diperlukan manusia menurut Moenir (2006:17) meliputi dua jenis yaitu “layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku organisasi (organisasi massa atau organisasi negara).” Pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil termasuk dalam kelompok pelayanan administratif, karena merupakan “pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik...” (Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, Asas Pelayanan Publik). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan tertatanya dokumen kependudukan dengan baik, agar menghasilkan kondisi tertib administrasi kependudukan.

Tertib dokumen kependudukan dimaksudkan agar dokumen mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum yang berfungsi melindungi, mengakui dan mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki keuntungan bagi pemegang dokumen atau penduduk (Sumber: Wahyudi, 2005:1).

Penduduk belum sepenuhnya menyadari mengenai pentingnya untuk memiliki dokumen kependudukan yang masih berlaku. Ini dibuktikan dengan masih terdapatnya pemberitaan mengenai masyarakat baik di media cetak maupun media elektronik yang tidak mendapatkan pembagian raskin dari pemerintah yang berujung pada kematian karena kelaparan. Menurut penelusuran didapat berita bahwa peristiwa tersebut terjadi dikarenakan anggota masyarakat yang malang tersebut tidak memiliki kartu tanda penduduk daerah setempat, yang pada awalnya disebabkan mereka tidak mengurus surat kepindahan ke wilayah baru tersebut (Sumber: “Cegah KTP Ganda, Bikin Sistem Satu Nomor”).

Berbeda dengan di luar negeri yang tingkat kesadaran akan tertib administrasi kependudukannya sudah tinggi, yang telah didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang terprogram dan terintegrasi juga dengan kelembagaan pemerintah atau lembaga swasta yang berkepentingan lainnya, seperti misalnya kerja sama dibina antara pemerintah dengan pihak kepolisian dan institusi keuangan seperti bank, hal ini tercermin dalam contoh pada ilustrasi berikut. Di Prancis, pemilikan kartu tanda penduduk menjadi inti dari berjalannya seluruh kehidupan seseorang. Seseorang yang tidak membayar parkir di jalan akan langsung mendapatkan surat denda yang dikirimkan ke rumah pemilik kendaraan tersebut, karena setiap surat pemilikan mobil selalu atas nama pemiliknya. Apabila dalam waktu tertentu tidak membayar, maka dendanya akan berlipat dan bila tetap tidak dibayar, maka bendahara pemerintahan akan mendebet sejumlah dana sebesar denda yang dikenakan melalui rekening bank dari orang yang namanya tertera sebagai pemilik mobil. Pemerintah Prancis mensyaratkan warganya memiliki tabungan di bank untuk dapat memiliki kartu tanda penduduk. Sedangkan untuk memiliki rekening di bank, seseorang harus memiliki surat keterangan dari daerah asal, atau biasanya dicirikan dengan menunjukkan rekening listrik atau gas (Sumber: “Menata Administrasi Kependudukan”).

Sementara di Indonesia, seseorang dapat dengan mudah membuat KTP di suatu wilayah, walaupun orang tersebut tidak menunjukkan surat kepindahan dari daerah asal sebelumnya. Pada kasus lain terdapat seseorang yang bisa memiliki KTP lebih dari satu. Ketidaktertiban ini dapat menjadi peluang tindakan kejahatan, karena dengan semakin terbukanya setiap negara dengan masuknya

warga negara asing, dapat dimungkinkan suatu saat warga negara asing mendapat KTP asli dari suatu wilayah di Indonesia, padahal dapat diperkirakan orang tersebut merupakan pelaku tindak kejahatan di wilayah atau negara lain.

Data kependudukan yang dikelola dengan baik merupakan salah satu tindakan tertib administrasi yang dapat menunjang serta mendorong perencanaan pembangunan yang lebih baik pula, seperti yang selama ini berjalan bahwa pemerintah menggunakan data kependudukan untuk menghitung *income per capita*, *product domestic bruto*, mengendalikan jumlah penduduk dan sebagainya. Data kependudukan yang baik secara langsung akan menghasilkan dokumen kependudukan yang *valid*, seperti pada KTP dan dokumen lainnya. Masyarakat sangat membutuhkan KTP untuk mendapatkan pekerjaan dalam dimensi ekonomi, oleh karena itu dapat dipahami peran strategis dari data kependudukan dan pentingnya pengelolaan data kependudukan dengan baik.

Kegiatan administrasi kependudukan dipandang perlu oleh pemerintah untuk segera diterapkan mengingat terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang memerlukan data kependudukan juga menjadi turut bermasalah di daerah-daerah, seperti kebijakan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dinaikkannya harga bahan bakar minyak yang menuai masalah di banyak daerah. Data penduduk yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan juga telah menghambat penduduk miskin untuk mendapatkan haknya seperti banyak diberitakan di media cetak dan elektronik. Padahal bila mengingat mengenai salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan otonomi daerah yaitu agar "...memperoleh dukungan dan keterlibatan dari administrator dan masyarakat lokal serta terintegrasi dengan sejumlah layanan yang dibutuhkan untuk menstimulasikan pengembangan ekonomi di daerah..." (Prasojo, Kurniawan dan Holidin, 2007:3-4), maka sudah seharusnya dibentuk suatu kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang mengarah pada suatu usaha perbaikan sistem administrasi kependudukan, mengingat manfaatnya sebagai acuan bagi program pembangunan lainnya, khususnya dalam bidang penyediaan data kependudukan yang akurat. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah menilai penting untuk mengeluarkan kebijakan nasional sebagai landasan hukum yang kuat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Regulasi yang mengatur administrasi kependudukan harus berbentuk undang-undang karena peraturan ini dapat menjabarkan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem yang meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, aparatur penyelenggara, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat dan selain itu juga dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana bagi penyelenggara maupun penduduk yang melanggar atau menyimpang dari peraturan tersebut (Sumber: “Satu Nusa, Satu Nomor Identitas”).

Mengingat kegiatan administrasi kependudukan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
- e) Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan (Sumber: Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum).

Tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Sumber: Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum).

Penerapan unsur-unsur dari kegunaan dan tujuan atas kegiatan administrasi kependudukan tersebut dapat terlaksana dengan baik bila pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah memiliki konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik dan benar. Bila tidak, akan banyak terdapat kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

1.2 Pokok Permasalahan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Depok mengesahkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, pemerintah dan dinas, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat keadaan darurat serta pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga

ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana (Sumber: Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan).

Kegiatan pengadministrasian kependudukan memiliki kendala yang mendasar dikarenakan sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki sistem pangkalan data (*database*) kependudukan yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas maka pemerintah mulai membentuk suatu sistem administrasi kependudukan dengan melibatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan sistem administrasi kependudukan yang profesional.

Adapun manfaat dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah:

- a) Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
- b) Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
- c) Terpenuhinya hak penduduk dibidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
- d) Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya (Sumber: Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan).

Sistem informasi administrasi kependudukan memiliki landasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menugaskan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan dengan mengembangkan sistem pengenal tunggal dan terpadu. Tap MPR ini juga merupakan implementasi atas Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi pada pasal 2 ayat (3) butir 19 huruf s bahwa Departemen Dalam Negeri telah menyusun Sistem Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari Sistem Administrasi Pemerintahan, yang pada hakikatnya mengatur persyaratan, prosedur dan mekanisme dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (Sumber: “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan: Landasan Utama”).

Dengan dilandasi oleh kondisi dan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ingin diketahui pada penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- Menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini dan sebagaimana tujuan penelitian di atas, maka signifikansi yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a) Secara Akademis:
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan pengetahuan dan penggunaan teori-teori dalam bidang administrasi kependudukan untuk menambah wawasan dan informasi secara umum tentang proses penerapan kegiatan administrasi kependudukan di Kota Depok.
- b) Secara Praktis:
Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Depok mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai administrasi kependudukan di wilayahnya masing-masing.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam lima bab. Pembagian bab-bab ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. Berikut adalah urutan bab yang dimaksud:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan landasan dan kajian teori yang memiliki kaitan dengan penelitian. Kajian teori meliputi tinjauan pustaka, pengertian kebijakan publik, tahapan pembuatan kebijakan publik, serta teori implementasi kebijakan publik sehingga penelitian dapat mengarah pada suatu kesatuan kerangka pemikiran. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dengan pembahasan yang termasuk didalamnya adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 3 GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DEPOK

Pada bagian ini dituliskan mengenai gambaran umum administrasi kependudukan Kota Depok meliputi sejarah terbentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan struktur kepegawaian serta ruang lingkup kegiatan instansi tersebut. Selain itu juga dipaparkan kondisi kependudukan Kota Depok.

BAB 4 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK

Bab ini berisikan mengenai analisis data yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok dengan mengaitkan seluruh data yang relevan dalam kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab terakhir ini merupakan paparan simpulan atas data yang diperoleh dari hasil penelitian yang juga adalah pembahasan atau jawaban atas pertanyaan penelitian dalam pokok permasalahan. Selain itu juga disertai rekomendasi berupa rekomendasi untuk peningkatan atau pengembangan implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan uraian pada Bab 1 Pendahuluan, penulis membuat ikhtisar dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahaman akan intisari dari isi bab pertama ini.

Tabel 1.6 Matriks Bab 1 Pendahuluan

No.	Perihal	Penjelasan
1	Latar Belakang Masalah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu administrasi kependudukan menjadi penting setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Kebutuhan pengaturan administrasi kependudukan yang rapi, tertib, akurat dan terpadu sangat diperlukan pemerintah untuk keberhasilan program pembangunan selain juga dibutuhkan penduduk dalam kegiatan ekonomi dan sosial. ▪ Pemerintah Kota Depok sebagai instansi pelaksana ditingkat daerah memiliki kewajiban untuk turut menyukseskan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

(bersambung)

(sambungan)

No.	Perihal	Penjelasan
1	Latar Belakang Masalah	Hal ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2	Pokok Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tantangan yang dihadapi Kota Depok dalam bidang kependudukan adalah bahwa perkembangan pembangunan Kota Depok dalam sembilan tahun terakhir ini sangat pesat sehingga menarik banyak penduduk pendatang untuk berkegiatan ekonomi ataupun menetap di Kota Depok. Ini akan membawa pengaruh pada pengaturan ketertiban administrasi kependudukan di Kota Depok. ▪ Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 diharapkan pemerintah kota dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah pengaturan administrasi kependudukan di Kota Depok.
3	Tujuan Penelitian	Menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok.
4	Signifikansi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara Akademis: Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan pengetahuan dan penggunaan teori-teori dalam bidang administrasi kependudukan untuk menambah wawasan dan informasi secara umum tentang proses penerapan kegiatan administrasi kependudukan di Kota Depok. ▪ Secara Praktis: Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Depok mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai administrasi kependudukan di wilayahnya masing-masing.
5	Sistematika Penulisan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bab 1: Pendahuluan ▪ Bab 2: Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

(bersambung)

(sambungan)

No.	Perihal	Penjelasan
5	Sistematika Penulisan	<ul style="list-style-type: none">▪ Bab 3: Gambaran Umum Administrasi Kependudukan di Kota Depok▪ Bab 4: Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Depok▪ Bab 5: Simpulan dan Rekomendasi

Sumber: telah diolah kembali

